



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume 04, Nomor 01, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2> <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PENCAIRAN DANA DEPOSITO OLEH AHLI WARIS WARGA  
NEGARA ASING TANPA SURAT WASIAT, STUDI KASUS  
PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR  
NOMOR 1103/PDT.G/ PN DPS MENGENAI PENENTUAN  
AHLI WARIS**

Iluh Dwi Lapriasih<sup>1</sup>, Anak Agung Adi Lestari<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar<sup>1,2</sup>

[adilestari@unmas.ac.id](mailto:adilestari@unmas.ac.id)

**Abstract**

*Deposits are a type of savings that can only be withdrawn at a specified time based on an agreement between the customer and the bank. In one of the BPR banks, for foreign national customers (WNA), there are requirements for the withdrawal of time deposits that must be met in accordance with the bank's regulations. One of them is the submission of a certificate of heirs certified by a notary from the customer's home country, which is then translated by a certified translation agency. Alternatively, WNA customers can use a will made with the customer's lawyer and certified by a notary in their home country. It is noted that the law in the customer's home country, such as in England, does not recognize documents such as a certificate of heirs or a will. The research method used by the author is normative legal research. The types of approaches used are statutory and conceptual approaches with data collection techniques using library studies, where after the legal materials are collected, analysis will be carried out using qualitative methods.*

**Keywords:** *Deposits, Heirs, Will*

**Abstrak**

Deposito adalah jenis simpanan yang hanya dapat ditarik pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank. Di salah satu bank BPR, untuk nasabah warga negara asing (WNA), terdapat syarat pencairan deposito berjangka yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum bank tersebut. Salah satunya adalah penyertaan surat keterangan ahli waris yang disahkan oleh notaris dari negara asal nasabah, yang kemudian diterjemahkan oleh badan penerjemah yang bersertifikat. Alternatifnya, nasabah WNA dapat menggunakan surat wasiat yang dibuat bersama dengan pengacara nasabah dan disahkan oleh notaris di negara asal. Bahwa hukum di negara asal nasabah, seperti Inggris, tidak mengakui dokumen seperti surat keterangan ahli waris atau surat wasiat. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan secara perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi

Pustaka, dimana setelah bahan hukum dikumpulkan maka akan dilakukan analisis dengan metode kualitatif.

**Kata Kunci: Deposito, Ahli Waris, Surat Wasiat**

### A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law System), dan Inggris dengan sistem hukum adat (Common Law System), memiliki perbedaan fundamental dalam pendekatan hukum. Sistem hukum Indonesia cenderung lebih formal dan terstruktur, sementara sistem hukum Inggris lebih fleksibel dan didasarkan pada keputusan pengadilan sebelumnya.<sup>1</sup>

Bali, sebagai salah satu destinasi wisata terkenal di dunia, menarik perhatian banyak wisatawan asing. Budaya yang kaya dan keindahan alamnya membuat Bali menjadi tempat yang menarik untuk dijelajahi dan dihargai. Kebanyakan wisatawan asing bahkan merasa begitu terikat dengan pulau ini sehingga mereka memilih untuk menetap di sana, membuka bisnis, bahkan

menjadikannya rumah kedua mereka.<sup>2</sup>

Tentu saja, dengan jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali, ada juga dampaknya pada sektor perbankan. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan Tabungan secara aman dan dengan Tingkat bunga yang menarik.<sup>3</sup> Banyak dari mereka memilih untuk menyimpan dana mereka di bank-bank Indonesia, dengan produk yang populer adalah simpanan deposito berjangka. Ini tidak hanya memberikan keamanan finansial bagi wisatawan tersebut tetapi juga memberikan kontribusi bagi perekonomian lokal Bali.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, simpanan merupakan

---

<sup>2</sup> I Gusti Ngurah Anom, I Putu Eddy Arnawan, 2022, **Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Di Bali Dengan Sistem Pinjam Nama Atau Nominee System Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Jabatan Notaris**, Vol. 2, hlm. 67.

<sup>3</sup> Nurul Ichsan Hasan, MA, 2014, **Pengantar Perbankan**, Ciputatat-Jakarta, hlm. 2.

---

<sup>1</sup> Halim HS, 2014, **Perbandingan Hukum Perdata**, Jakarta, hlm. 29.

dana yang ditempatkan oleh masyarakat di bank melalui perjanjian tertulis. Jenis simpanan yang umum meliputi giro, tabungan, dan deposito. Giro adalah simpanan yang dapat ditarik kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau sarana pembayaran lainnya.

Sementara itu, penarikan simpanan tabungan tergantung pada syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi umumnya tidak dapat dilakukan dengan cek atau bilyet giro. Deposito, di sisi lain, adalah simpanan yang ditempatkan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan bank. Dalam konteks ini, banyak wisatawan asing memilih untuk menyimpan dana mereka dalam bentuk deposito berjangka di bank-bank Indonesia, seperti BANK BPR LESTARI, karena menawarkan keamanan dan bunga yang menarik.

Namun, ada tantangan yang muncul ketika nasabah warga negara asing meninggal dan ahli warisnya perlu mencairkan dana deposito. Di Indonesia, bank seringkali mengharuskan ahli waris untuk menyediakan surat keterangan ahli

waris dan surat wasiat untuk memproses pencairan dana tersebut. Hal ini menjadi masalah bagi warga negara asing yang berasal dari negara dengan sistem hukum yang berbeda, seperti Inggris, di mana prosedur tersebut tidak umum.

Inilah mengapa penelitian ini sangat relevan. Dengan menganalisis kerangka hukum dan praktik perbankan terkait pencairan dana deposito bagi ahli waris warga negara asing di Indonesia, kita dapat menemukan solusi yang sesuai dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan dan keamanan finansial wisatawan asing di Bali tetapi juga memperkuat kerjasama lintas-batas antara negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Pencairan dana deposito oleh ahli waris warga negara asing tanpa surat wasiat, studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1103/Pdt.G/PN DPS mengenai penentuan ahli waris”. Dengan pokok permasalahan yaitu pengaturan hukum terhadap

pencairan dana deposito oleh warga negara asing di Indonesia dan bentuk pertanggung jawaban bank terhadap pencairan dana deposito tanpa ahli waris.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang melibatkan penelaahan terhadap bahan hukum yang digunakan dalam proses penelitian, dengan tujuan untuk memahami dan menafsirkan hukum yang ada serta implikasinya dalam praktik hukum.<sup>4</sup> Dimana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>5</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas atau bahan hukum yang terdiri dari aturan perundang-undangan yang diurut

berdasarkan hierki.<sup>6</sup> Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku yang ditulis para ahli hukum, pendapat sarjana, hasil symposium yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menggunakan studi pustaka. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif yang menganalisis dan menafsirkan norma-norma hukum.<sup>7</sup>

## C. Pembahasan

### Pengaturan Hukum Terhadap Pencairan Dana Deposito Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia

Pengaturan mengenai deposito yang dimiliki oleh orang asing di Indonesia, dari perspektif Undang-Undang Hukum Perbankan, telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut

---

<sup>4</sup> Muhammad Abdulkadir, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 101.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Prenamedia, Jakarta, hlm. 133.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2003, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

<sup>7</sup> Sri Mamudji, Et Al. 2005, **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 6.

Pasal 1 undang-undang tersebut, deposito adalah jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank. Deposito berjangka merupakan salah satu produk bank yang mirip dengan tabungan, di mana dana yang disetorkan tidak dapat ditarik oleh nasabah hingga jatuh tempo. Jenis-jenis jangka waktu deposito meliputi 1, 3, 6, 12, atau 24 bulan dengan pilihan pencairan yang terbatas sebelum jatuh tempo, sering kali mengakibatkan penerapan denda. Kelebihan deposito terletak pada suku bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa, karena dana disimpan untuk jangka waktu yang telah ditetapkan.

Setelah UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 diterapkan, jenis-jenis bank yang diakui adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank secara umum beroperasi dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Salah satu instrumen keuangan yang menarik bagi bank adalah deposito berjangka, yang memerlukan

prosedur penarikan khusus tergantung pada jenis deposito yang dimiliki. Peraturan pencairan deposito di Bank BPR Lestari Bali menegaskan bahwa nasabah warga negara asing harus menyertakan surat keterangan ahli waris atau surat wasiat yang disahkan oleh notaris dari negara asal nasabah.

Namun, dalam beberapa kasus, seperti yang dijelaskan dalam kasus ahli waris almarhum Michael John Stevens, pengaturan ini menimbulkan kebingungan karena di negara asalnya, Inggris, tidak ada istilah atau dokumen seperti surat keterangan ahli waris atau surat wasiat. Ini menunjukkan perbedaan antara pengaturan hukum di Indonesia dan Inggris, yang memperumit proses pencairan deposito bagi warga negara asing. Meskipun demikian, bank tetap mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan praktik di negara asal nasabah. Oleh karena itu, penyelesaian dalam bentuk litigasi atau pengadilan mungkin diperlukan untuk memperjelas proses pencairan

deposito bagi ahli waris warga negara asing di Indonesia.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pencairan deposito oleh ahli waris tanpa adanya surat wasiat adalah esensi dari keadilan dan kepastian hukum dalam suatu perkara yang kompleks. Gugatan yang diajukan oleh penggugat, yang merupakan saudara kandung almarhum Michael John Stevens, menggarisbawahi haknya untuk mendapatkan bagian warisan atas deposito senilai Rp. 900.000.000 yang ditinggalkan oleh almarhum. Namun, pihak tergugat, yakni lembaga keuangan yang menyimpan deposito tersebut, menegaskan bahwa pencairan dana tidak dapat dilakukan tanpa bukti yang memadai mengenai status penggugat sebagai ahli waris, dan mensyaratkan dokumen yang tidak diakui dalam hukum negara asal penggugat.

Hakim harus mempertimbangkan dengan teliti semua elemen yang disajikan oleh penggugat, termasuk identitasnya yang terkonfirmasi dan keterangan dari saksi-saksi yang terpercaya, serta menghubungkannya dengan

ketentuan hukum mengenai pewarisan menurut peraturan perdata yang berlaku. Penafsiran pasal-pasal yang relevan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi kunci dalam menentukan hak ahli waris dalam kasus ini, dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk garis keturunan, hubungan keluarga, dan fakta-fakta yang terkait.

Dalam arti lebih luas, pentingnya kejelasan hukum tentang mekanisme pewarisan bagi warga negara asing di Indonesia menjadi semakin nyata. Perbedaan antara aturan hukum di berbagai negara sering kali menjadi hambatan dalam menentukan hak dan kewajiban ahli waris di lingkungan internasional. Oleh karena itu, langkah-langkah legislatif yang tepat, seperti menerbitkan undang-undang yang relevan dan mengakomodasi situasi semacam ini, akan memberikan kerangka kerja yang jelas dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks praktis, pencairan deposito oleh ahli waris tanpa adanya surat wasiat menjadi tantangan tersendiri. Pengaturan

yang tepat dari segi hukum diperlukan untuk menghindari ketidakpastian dan kesulitan yang mungkin timbul dalam situasi serupa di masa depan. Karenanya, pembahasan dan perumusan kebijakan yang komprehensif tentang keahlian pewarisan bagi warga negara asing menjadi suatu keharusan, sehingga kedepannya proses hukum semacam ini dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

### **Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Terhadap Pencairan Deposito Tanpa Ahli Waris**

Tanggung jawab hukum dalam ranah perdata timbul sebagai akibat dari perikatan atau kontrak yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain karena dilakukan dengan kesalahan, yang dikenal sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) yang mengandung unsur kesalahan dan menimbulkan pertanggungjawaban perdata atau *civil liability*.

Berikut adalah tahapan munculnya tanggung jawab:

1. Perikatan menjadi awal mula timbulnya tanggung jawab. Perikatan adalah hubungan hukum di bidang hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut prestasi dan pihak lain berkewajiban melaksanakan prestasi. Perikatan dapat berasal dari perjanjian antarpihak atau undang-undang. Namun, perikatan yang lahir dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum juga dapat dianggap sebagai sumber tanggung jawab, terutama dalam kasus perbuatan melawan hukum.<sup>8</sup>
2. Wanprestasi, atau ingkar janji, terjadi ketika perikatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ini merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian atau perikatan yang telah disepakati oleh para pihak. Wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

---

<sup>8</sup> R. Subekti, 2008, **Hukum Perjanjian**, PT Intermassa, Jakarta, hlm. 42.

dan mengharuskan debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat ketidakpenuhannya.

3. Perbuatan melawan hukum (PMH) juga menjadi dasar tanggung jawab hukum perdata. PMH diatur dalam KUHPer, dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain menuntut pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur PMH meliputi perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan pelaku, dan adanya kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut.

Tanggung jawab dalam hukum perdata dapat berdasarkan kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian) atau tanpa kesalahan (tanggung jawab mutlak). Ini mencakup tanggung jawab untuk wanprestasi, tanggung jawab atas PMH, dan tanggung jawab khusus untuk pelaku yang memiliki kewajiban pengawasan terhadap orang atau barang tertentu. Dengan

demikian, tanggung jawab hukum perdata meliputi berbagai aspek dari hubungan hukum dan kontrak antarpihak dalam masyarakat. tanggung jawab hukum perdata mencakup berbagai aspek dari hubungan hukum antarpihak, baik berdasarkan perikatan maupun perbuatan. Ini merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat hukum perdata.

Tanggung jawab bank terhadap pencairan deposito tanpa surat wasiat merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hukum perdata, terutama terkait dengan hak waris dan pencairan aset. Dalam hal ini, pertanggungjawaban bank dapat dianalisis melalui dua konsep utama dalam hukum perdata:

1. Pertanggungjawaban

Berdasarkan Wanprestasi: Konsep ini mengacu pada tanggung jawab hukum yang timbul ketika bank gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang telah dibuat dengan nasabah. Dalam hal

pencairan deposito, bank memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pencairan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku, termasuk persyaratan mengenai ahli waris.

## 2. Pertanggungjawaban

Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum:

Konsep ini berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang timbul akibat perbuatan bank yang melanggar hukum atau mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam kasus pencairan deposito tanpa surat wasiat, pertanyaannya adalah apakah bank telah melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak.

Dalam hukum waris di Indonesia, ahli waris dibagi menjadi dua kategori: ahli waris menurut ketentuan undang-undang (*ab-intestato*) dan ahli waris berdasarkan surat wasiat (*testamentair*). Meskipun dalam hukum negara tertentu, seperti Inggris dan Wales, surat wasiat mungkin tidak diakui sebagai syarat utama dalam menentukan ahli waris,

namun di Indonesia, hal ini dapat bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku.

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk menjalankan prosedur dengan hati-hati dan profesional dalam menangani pencairan dana nasabah yang telah meninggal dunia. Ini termasuk memastikan bahwa persyaratan yang diperlukan untuk pencairan dipenuhi dengan benar. Namun, jika bank telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dan telah memverifikasi dokumen-dokumen yang diperlukan, maka bank mungkin tidak bertanggung jawab atas kesalahan pencairan tersebut.

Pada akhirnya, dalam menyelesaikan permasalahan pencairan deposito bagi warga negara asing di Indonesia, bank harus memberikan syarat yang jelas dan mudah dipahami bagi nasabah asing, seiring dengan menjaga profesionalisme dalam tanggung jawab perbankan. Selain itu, jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka penetapan atau putusan pengadilan negeri Denpasar dapat menjadi dasar

yang dijadikan acuan untuk penyelesaian masalah tersebut. Dengan demikian, bank dapat menjalankan tanggung jawabnya secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku.

Bank juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan nasabahnya dengan prinsip kehati-hatian. Ini berarti bahwa bank harus melakukan penelitian yang cermat dan memastikan keabsahan dokumen sebelum melakukan pencairan deposito. Jika bank gagal memenuhi tanggung jawabnya dengan memperhitungkan risiko dan memverifikasi dokumen-dokumen yang diperlukan, hal ini dapat dianggap sebagai kelalaian atau wanprestasi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Dalam praktiknya, bank sering kali mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk mengelola pencairan dana nasabah yang telah meninggal dunia. SOP ini biasanya mencakup proses verifikasi dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh ahli waris sebelum pencairan

dapat dilakukan. Namun, kebijakan dan prosedur ini harus selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

Beberapa kasus penyelesaian perselisihan mengenai pencairan deposito dapat melibatkan proses hukum yang kompleks. Misalnya, jika ahli waris merasa bahwa bank telah melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak adil, mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak sebelum membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum.

Putusan pengadilan juga dapat menjadi dasar yang kuat dalam menentukan tanggung jawab bank dalam kasus-kasus seperti ini. Jika pengadilan menemukan bahwa bank telah melakukan pelanggaran atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pada ahli waris, bank mungkin diharuskan untuk mengganti rugi atau memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.

Dengan demikian, untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat, bank harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menjalankan tanggung jawab mereka dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme. Ini akan membantu mencegah konflik dan sengketa yang tidak perlu, serta menjaga hubungan yang baik antara bank dan nasabahnya.

#### **D. Kesimpulan**

##### **Simpulan**

1. Dalam kasus pencairan dana deposito oleh ahli waris warga negara asing di Indonesia, terdapat perbedaan dalam pengaturan hukum antara Indonesia dan negara asal nasabah. Meskipun bank mengikuti ketentuan yang ada, penyelesaian melalui litigasi atau pengadilan mungkin diperlukan untuk memperjelas proses tersebut. Pentingnya kejelasan hukum dalam mekanisme pewarisan bagi warga negara asing menegaskan perlunya langkah-langkah legislatif yang tepat untuk

menciptakan kerangka kerja yang jelas dan adil bagi semua pihak yang terlibat..

2. tanggung jawab hukum bank atas pencairan deposito tanpa surat wasiat dapat timbul atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Bank harus menjalankan prosedur dengan hati-hati dan memverifikasi dokumen sebelum pencairan. Penyelesaian perselisihan melalui proses hukum kompleks, di mana pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan argumen sebelum membuat keputusan. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, bank harus mematuhi hukum dan menjalankan tanggung jawab dengan kehati-hatian.

##### **Saran**

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran yang membangun dan menunjang adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk mengadopsi atau menyesuaikan

undang-undang atau peraturan yang mengakomodasi situasi khusus seperti pewarisan bagi warga negara asing.

2. Bank perlu meninjau kebijakan dan prosedur pencairan deposito untuk memastikan bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan kebutuhan nasabah, termasuk warga negara asing.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Halim HS, 2014, **Perbandingan Hukum Perdata**, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurul Ichsana Hasan, MA, 2014, Pengantar Perbankan, Ciputat, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenamedia, Jakarta.
- R. Subekti, 2008, **Hukum Perjanjian**, PT Intermassa, Jakarta Sri Mamudji, Et Al. 2005, **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**,

Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

- Soerjono Soekanto, 2003, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

##### Jurnal

- I Gusti Ngurah Anom, I Putu Eddy Arnawan, 2022, **Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Di Bali Dengan Sistem Pinjam Nama Atau Nominee System Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Jabatan Notaris**, Vol. 2.

##### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.